



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bintan;

b. bahwa untuk berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5234);
3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
 6. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015](#) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014](#) tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015](#) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016](#) Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bintan;
4. Camat adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat daerah Kecamatan;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Bintan;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
8. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena

- perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa;
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengatur kewenangannya dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan Desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas dan pelaksanaan penugasan dari Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar Pemerintah Desa dalam mengatur kewenangannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan proporsional dalam pelaksanaan bidang kewenangan desa meliputi :

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan Desa adalah :

- a. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kriteria kewenangan Desa;

- d. Mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala Desa;
- e. Pembinaan dan pengawasan;
- f. Evaluasi dan pelaporan; dan
- g. Pendanaan.

BAB IV

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 5

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul antara lain :
 - a. Sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. Pengelolaan tanah kas desa; dan
 - e. Pengembangan masyarakat desa.
- (2) Daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul hasil identifikasi dan inventarisasi yaitu :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan yaitu :
 - 1. Menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
 - 2. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah dan aset Desa;
 - 3. Pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat dan Desa; dan
 - 4. Pendayagunaan tanah desa untuk kepentingan masyarakat Desa.
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yaitu :
 - 1. Pengembangan kegiatan gotong royong;
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yaitu :
 - 1. Pembinaan dan pelestarian seni budaya, adat istiadat tradisional, masyarakat Desa;
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yaitu :
 - 1. Pengembangan tenun, kerajinan dan batik lokal;

BAB V

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

- (1) Perincian kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b, paling sedikit terdiri atas :
 - a. Pengelolaan tambatan perahu;
 - b. Pengelolaan pasar Desa;
 - c. Pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. Pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i. Pengelolaan embung Desa;
 - j. Pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 - k. Pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Daftar kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan identifikasi dan inventarisasi, yaitu :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan terdiri dari :
 1. Penegasan batas desa;
 2. Penetapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kemitraan antar desa dan atau pihak ketiga;
 3. Pengelolaan aset-aset desa; dan
 4. Pembentukan lembaga desa dan lembaga keuangan desa.
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdiri dari :
 1. Pelayanan Dasar Desa terdiri dari ;
 - a. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Desa Siaga;
 - b. Pengelolaan pendidikan informal dan nonformal milik desa;

- c. Fasilitasi penyuluhan program-program pemerintah;
2. Sarana dan Prasarana Desa terdiri dari ;
- a. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana milik Desa;
 - b. Pengelolaan teknologi tepat guna skala Desa;
 - c. Pembangunan dan pemeliharaan tempat ibadah;
 - d. Pengelolaan air bersih berskala Desa;
 - e. Pengelolaan sanitasi lingkungan;
 - f. Pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
 - g. Pengelolaan listrik Desa;
 - h. Penanggulangan bencana keadaan darurat dan keadaan mendesak berskala Desa;
 - i. Pengadaan dan pembangunan sarana dokumentasi dan informasi; dan
 - j. Pengelolaan wisata milik Desa.
3. Pengembangan Ekonomi terdiri dari ;
- a. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);
 - b. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan; ikan milik Desa;
 - c. Pengelolaan produk unggulan Desa;
 - d. Pengembangan benih lokal;
 - e. Pengadaan alat pertanian, perternakan dan perikanan;
 - f. Pengembangan pusat perekonomian Desa;
 - g. Fasilitasi penguatan kelompok-kelompok ekonomi masyarakat; dan
 - h. Penghijauan Desa.
4. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Desa terdiri dari ;
- a. Pengembangan hasil hutan bukan kayu sesuai potensi lokal Desa yang berlokasi pada hutan rakyat/hutan Desa/wahana wisata Desa;

- b. Pelestarian lingkungan pemukiman pantai; dan
 - c. Pelaksanaan perlindungan mata air.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari :
- a. Pembinaan kegiatan keagamaan.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari :
- a. Peningkatan kapasitas ekonomi Desa;
 - b. Fasilitasi bantuan hukum masyarakat Desa.

BAB VI

KRITERIA KEWENANGAN DESA

Pasal 7

- (1) Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, antara lain:
- a. Merupakan warisan sepanjang masih hidup;
 - b. Sesuai perkembangan masyarakat; dan
 - c. Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b antara lain:
- a. Sesuai kepentingan masyarakat Desa;
 - b. Telah dijalankan oleh Desa;
 - c. Mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
 - d. Muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
 - e. Program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.
- (3) Kriteria kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b antara lain :
- a. Sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia di Desa;
 - b. Memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas;
 - c. Pelayanan publik bagi masyarakat;
 - d. Meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- e. Mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat; dan
 - f. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat.
- (4) Kriteria kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain:
- a. Urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan;
 - b. Sesuai dengan prinsip efisiensi;
 - c. Mempercepat penyelenggaraan pemerintahan; dan
 - d. Kepentingan nasional yang bersifat khusus dan strategis.

BAB VII

MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan rincian kewenangan lokal berskala Desa kepada Desa.
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah desa mengajukan usul tentang kewenangan yang akan dilaksanakan.

Pasal 9

- (1) Penetapan kewenangan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Pemerintah Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

- (2) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas bersama dengan BPD untuk mendapatkan kesepakatan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. Fasilitasi dan koordinasi;
 - b. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;
 - c. Monitoring dan evaluasi; dan
 - d. Dukungan teknis administrasi.

BAB IX

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi pelaksanaan kewenangan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati dapat menugaskan kepada camat.
- (3) Hasil Evaluasi menjadi bahan dalam merumuskan kebijakan penataan kewenangan desa.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan dalam rangka penataan kewenangan desa dibebankan pada APBD Kabuapeten dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal

bersekala desa dibebankan pada APBDesa dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan lokal berskala desa yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh desa wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) RPJMDES yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) RKP Desa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku RKP Desa.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, [Peraturan Bupati Bintan Nomor 37 Tahun 2015](#) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI BINTAN,

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 2 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN,

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2019 NOMOR ...17.....

